



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/822 Tahun 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 900/211 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA ATAU
MASYARAKAT PADA KECAMATAN KARTASURA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa pemberian Hibah kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat pada Kecamatan Kartasura, telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 900/211 TAHUN 2024 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga Atau Masyarakat pada Kecamatan Kartasura Tahun Anggaran 2024, tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/211 TAHUN 2024 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga Atau Masyarakat pada Kecamatan Kartasura Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 900/211 TAHUN 2024 tentang Pemberian Hibah kepada Pihak Ketiga atau Masyarakat pada Kecamatan Kartasura Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 900/211 TAHUN 2024 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga Atau Masyarakat pada Kecamatan Kartasura Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 900/211 TAHUN 2024 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Pihak Ketiga Atau Masyarakat pada Kecamatan Kartasura Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Oktober 2024

Plt. BUPATI SUKOHARJO, *R*



/ AGUS SANTOSA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900/822 Tahun 2024
Tanggal : 8 Oktober 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH UANG KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MASYARAKAT
PADA KECAMATAN KARTASURA TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama Penerima	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ berkurang
1	2	3	4	5	6
1	Kampung Purwogondo RT 01 RW 01 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	Rp22.500.000,00	Rp22.500.000,00	00,00
2	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga RT 04 RW 12 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	Rp22.000.000,00	Rp22.000.000,00	00,00
3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga RW 04 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	00,00
4	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga RW 07 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	Rp24.000.000,00	Rp24.000.000,00	00,00
5	Pos Pelayanan Terpadu Lestari Asih Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	Rp25.000.000,00	Rp25.000.000,00	00,00
6	RT 01 RW 12 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	00,00
7	RT 03 RW 12 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00	00,00
8	Kampung Ngebuk RT 03 RW 07 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	00,00

No	Nama Penerima	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ berkurang
1	2	3	4	5	6
9	RW 06 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Pembuatan Tutup Selokan	Rp40.000.000,00	Rp40.000.000,00	00,00
10	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga RW 06 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Pengadaan inventaris	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00	00,00
11	Kampung Karang Tengah RT 3 RW 5, Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Pengadaan Properti	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	00,00
12	Generasi Muda-Mudi Pereng Sari (GMP) Kampung Pereng Sari RT 02 RW 05 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	00,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
13	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga RW 01 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	00,00	Rp50.000.000,00	Rp50.000.000,00
14	Karangtaruna Pemuda RT 02 RW 09 Kelurahan Sayuran Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	00,00	Rp7.500.000,00	Rp7.500.000,00
15	Karang Taruna Perkumpulan Muda Mudi Gunung Kunci (PERMAG) Kampung Gunung Kunci RT 04 RW 09 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	00,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
16	Kampung Kabalan RT 01 RW 06 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Pembangunan Drainase	00,00	Rp60.000.000,00	Rp60.000.000,00
17	Kampung Ngadijayan RT 03 RW 04 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	00,00	Rp30.000.000,00	Rp30.000.000,00
18	Kampung Ngadijayan RT 02 RW 05 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	00,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
19	Kampung Jambon RT 01 RW 05 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	00,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00

1

No	Nama Penerima	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ berkurang
1	2	3	4	5	6
20	Linmas Kelurahan Ngadirejo Jalan Keden No 30 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	00,00	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00
21	Kampung Somodinalan RT 03 RW 03 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Perbaikan Balai RT	00,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
22	Kampung Mangkubumen RT 02 RW 01 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Pembuatan Gapura	00,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
23	Karang Taruna RW 06 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura	Pembelian Inventaris	00,00	Rp15.000.000,00	Rp15.000.000,00
		JUMLAH	Rp268.500.000,00	Rp516.000.000,00	Rp247.500.000,00

Plt. BUPATI SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA